

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Terkait studi tentang kemitraan pemerintah desa dengan karang taruna dalam pemberdayaan masyarakat, banyak peneliti-peneliti terdahulu, telah melakukan penelitian sebagai acuan dalam mengkaji, membahas, dan memperjelas masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka diberikan beberapa sumber dan referensi untuk dijadikan perbandingan penelitian tentang Kemitraan Pemerintah Desa dengan Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Masyarakat. penelitian mengenai Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Masyarakat sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu antara lain

Dalam penelitian Venantius Mosa tentang Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Masyarakat studi kasus di Desa Woedea, kecamatan. Nangaroro, kabupaten. Nagekeo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dengan karang taruna dan juga keikutsertaan masyarakat belum maksimal. Hal tersebut dilihat berdasarkan kemitraan atau kerjasama pemerintah Desa dengan Karang Taruna kurang efektif, keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat yang masih sangat rendah dan generasi muda di desa Woedea justru bersikap hura-hura, santai dan masa bodoh serta cenderung menjadi pengangguran.¹ Penelitian selanjutnya oleh Ulfatul Istiqlaliyah (2014) tentang kerjasama pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa studi kasus di Desa Duko kecamatan Rubaru, kabupaten Sumenep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan desa selain dari bidang infrastruktur yang berfokus pada beberapa tempat tanpa menghiraukan tempat lain dan

¹Venantius Mosa, 2010, *kemitraan pemerintah desa dengan karang taruna dalam pemberdayaan masyarakat*

juga kerjasama pemerintah desa dengan BPD kurang efektif yang menyebabkan program desa tidak dilaksanakan berdasarkan keinginan masyarakat²

Berdasarkan kajian pustaka peneliti terdahulu, yang menjadi persamaan peneliti terdahulu dan sekarang adalah sama-sama mengkaji tentang Kemitraan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Masyarakat. yang menjadi perbedaannya adalah penelitian yang akan diteliti di Desa Nisakarang, Kecamatan Kelubagolit, Kabupaten Flores Timur terkait Kemitraan Pemerintah Desa Dengan Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

2.2 Landasan teoritik.

2.2.1 konsep kemitraan

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu, atau kampanyon”. Makna *partnership* yang diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian.³ Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, rekan. Sementara kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra. Hafsah menjelaskan pengertian kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.⁴

²Ulfatul Istiqlalayah, kerjasama-Pemerintah-Desa-dan-Badan Permusyawaratan-Desa-Dalam-Pembangunan-Pesa.blogspot.co.id/thn 2014 diakses pada tanggal 18 May pukul 14.23 wita.

³ Ambar Teguh Sulistyani, 2004, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, Penerbit Gaya Medya, Yogyakarta, hal 129.

⁴Muhammad Jafar Hafsah, 1999, *kemitraan usaha*, penerbit sinar harapan, Jakarta, hal 43

Slanjutnya menurut Bruce Mitchell, kemitraan adalah pengaturan yang saling disepakati antara dua orang atau lebih, antara organisasi swasta atau lembaga swadaya dan pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan bersama atau untuk merealisasikan kegiatan yang disepakati bersama untuk keuntungan lingkungan dan masyarakat.⁵ maka secara umum etika dalam sebuah kemitraan dipahami sebagai aturan tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku seseorang atau kelompok masyarakat mengenai baik atau buruknya dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Sedangkan menurut John. Mariotti, kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenai calon mitranya, mengetahui keunggulan dan kelemahan usahanya.⁶

Dari pengertian yang dikemukakan dari beberapa sumber tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah hubungan kerjasama antara satu orang dengan orang lain atau satu organisasi dengan organisasi lain yang diawali dengan membuat perencanaan secara bersama-sama menentukan tujuan dan sasaran secara bersama-sama dengan prinsip pelaksanaan yang bersifat partisipatif, demokratis, dan tidak eksploitatif atau saling menguntungkan dengan penuh tanggung jawab.

2.2.2. Model dan bentuk kemitraan

Menurut M.Rujoli tentang kepedulian kemitraan merupakan aktifitas yang terorganisir (struktur), karena itu kemitraan harus dilakukan secara melembaga (dalam bentuk kelembagaan yang mapan, baikbaik formal maupun informal). Kemitraan adalah media yang handal, karena

⁵Bruce Mitchell dkk, 2000, *pengelolaan sumberdaya dan lingkungan*, Gaja Mada University press, Yogyakarta, hal 47

⁶John L. Mariotti, *kemitraan usaha*, pustaka sinar harapan Jakarta, 1999 hal 51

tidak semua kebutuhan tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari pihak lain.⁷ Dengan adanya jaringan terstruktur yang baik maka informasi dan layanan publik dapat diakses dengan mudah secara baik.

Selanjutnya menurut Awaludin, dalam Pratikno, model dan bentuk kemitraan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. model-model kemitraan

a. model kemitraan langsung;

➤ Kemitraan *funksional*, yaitu kemitraan yang dijalin dengan mitra yang mempunyai tanggungjawab fungsional yang sama. Dalam hal ini pemerintah desa bekerjasama dengan karang taruna dalam mengatasi kenakalan remaja, membantu menyelesaikan setiap program kerja yang diprogramkan.

➤ Kemitraan *suplementer*, yaitu kemitraan yang dijalin dengan mitra yang

➤ mempunyai program yang dapat saling melengkapi. Dalam kemitraan ini, karang taruna atau pemerintah desa mencoba untuk menyelaraskan setiap program kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

➤ Kemitraan *sponsorship*, yaitu kemitraan dijalankan untuk mensponsori kegiatan atau program kerja tertentu. dalam kemitraan ini, kedua lembaga yang bermitra saling mendukung setiap kegiatan yang akan dilaksanakan baik dari pihak pemerintah maupun dari karang taruna.

b. Kemitraan tidak langsung :

➤ Kemitraan penggalangan dana, yaitu kemitraan yang dijalin untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana, baik dari pemerintah desa maupun swadaya masyarakat (kepemudaan,

⁷Awaludin, SEdkk, *Mengelolah Kemitraan Pemerintah Dan Swasta*, Dalam Pratikno(ed), 2007, Pustaka Belajar, Yogyakarta hal 108

denagn cara membuat proposal ke pihak-pihak lterkait bisa mendukung kegiatan akan dijalankan.

- Kemitraan pengembangan informasi, yaitu kemitraan yang dijalin untuk menyebarkan informasi (publikasi, penyuluhan social, advokasi, dan desiminasi). Dalam hal ini pemerintah desa atau karang taruna menyebar luaskan informasi dengan cara pembutan iklan baik melalui media cetak maupun electron
- Kemittraan pengembangan SDM, yaitu kemitraan yang dijalin untuk menyiapkan dan menyalurkan sumber daya manusia. Dalam hal ini, pemerintah desa bersama karang taruna mendesain sebuah kegiatan yang yang bersifat medidik masyarakat (pemuda) yang mencakup keahlian dann keterampilan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁸

Bentuk-bentuk kemitraan menurut Awaludin Dalam Pratikno, antara lain :

- a. Bentuk pelayanan (*service contract*).

Merupakan bentuk kerjasama dimana pihak yang bermitra diberi tanggung jawab melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

- b. Bentuk bangun (*rehabilitas*).

Merupakan bentuk kerjasama dimana pihak yang bermitra diberi hak untuk mengembangkan prasarana atau sarana yang sudah ada, serta peluang mengembangkan potensi dan mengelolahnya yang diintegrasikan dalam kerjasama induk tersebut.

- c. Bentuk konsensi (*concenssion contract*).

Merupakan kerjasama dimana pihak yang bermitra diberi tanggungjawab menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan. Kemitraan inipun merupakan hubungan yang

⁸ibid, hal 113-115.

dijalin melalui pendayagunaan dan pengembangan potensi dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Selanjutnya juga dikatakan oleh Awaludin dalam Pratikno, bahwa kemitraan yang sesungguhnya merupakan kebutuhan masyarakat kebutuhan dewasa ini dan menjadi bahan perbincangan bukan Cuma dikalangan orang muda namun dikalangan orang tua. Maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan atau saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Bertolak dari pemahaman diatas, maka kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) ada dua pihak atau lebih, 2) memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan, 3) ada kesepakatan, 4) saling membutuhkan.⁹

Oleh karena itu, dengan melihat beberapa persyaratan, maka dalam hubungan kemitraan antara pemerintahan desa dengan karang taruna sanat baik dengan menggunakan dua model kemitraan (model kemitraan langsung dan kemitraan tak langsung), kedua model kemitraan sangat berkaitan erat, dimana kemitraan langsung berbicara tentang tanggungjawab dan berbagai program dan kemitraan tak langsung lebih pada dana atau finansial, sumber daya serta informasi.

2.2.3 Konsep pemberdayaan masyarakat (Kepemudaan)

Secara etimologis pemberdayaan berasal kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/kemampuan atau

⁹ibid, hal 116

proses pemberia daya atau kekuatan /kemampuan dari pihak yang memiliki daya pada pihak yang belum atau kurang berdaya.

Menurut Priyono dan A.M.W Pranaka menyatakan bahwa pemberdayaa mengandung dua arti.

1. Memberikan kekuasaan, mengalikan kekuasaan atau mendelekasikan otoritas pada pihak yang kuran atau belum berdaya.
2. Memberika kemampuan atau keberdayaa serta memberikan peluang kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu secara mandiri¹⁰.

Menurut A.M.W Pranaka Bahwa pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyaraka berkembang. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyaraka yang sama sekali tidak memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi mereka tidak menyadari bahwa daya yang harus digali yang di kembangkan maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotifasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkanya.¹¹

Setelah melihat beberapa pengertian diatas, maka untuk membentuk kemendirian masyarakat, karang taruna maupun pemerintahan desa dalam hal pemberdayaan harus dimulai kemendirian berpikir. Bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan, maka sebuakemitraan yang dijalin dalam pemberdayaan masyarakat dapat mengarah pada pembentukan serta perubahan masyarakat (generasi muda) yang dilandasi oleh pengetahuan, wawasan yang luas serta dapat menjadi pemberi solusi atas permasalahan yang dihadapi.

¹⁰ Priyono dan A.M.W Pranaka, 1996, *pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*, pustaka belajar, Yogyakarta, hal 66

¹¹ Ibid hal 67

2.2.4. Kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat

Berbagai definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang memperkuat kekuasaan atau pemberdayaan kelompok yang tidak berdaya dimasyarakat. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan social kepada masyarakat yang tidak berdaya.

Menurut Dr.Ir.H.Yusuf Subagyo, Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang mengfokuskan kepada kemitraan semua aspek yang prinsipil dari manusia dilingkungannya yakni dari aspek intelektual (SDM), aspek material, Fisik, dan juga aspek manajerialnya dari pelaku ekonomi rakyat.¹²

Dalam kemitraan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kunci sangat penting adalah partisipasi. Secara umum partisipasi masyarakat adalah kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak atau keinginan sendiri atau kelompok ditengah masyarakat untuk berminat dan bergerak untuk memperbaiki kualitas hidup. Untuk menggerakan partisipasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan, kita harus mempunyai beberapa hal yang menunjang antara lain:

1. Modal sosial (*socialcapital*) yang antaranya sifat gotong royong.
2. Institusi masyarakat kecil adalah keluarga.
3. Lembaga-lembaga sosial yang ada dimasyarakat

¹²Dr.Ir.H. Yusuf Subagyo, 1969, *pemberdayaan masyarakat pedesaan, pustaka belajar, Yogyakarta, hal 57*